



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JEIN TONNY MAMIAS, laki-laki, Amurang 19 Juli 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

NATALIA MONIUNG, perempuan, Amurang 17 Desember 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1 Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **NOFIA ANGGELINA MAMIAS** yang lahir di Amurang pada tanggal 16 November 2003 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/DKCS/DISP/KHS/2013 tertanggal 4 Februari 2013;

2 Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah



mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **NOFIA ANGGELINA MAMIAS** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;

2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **NOFIA ANGGELINA MAMIAS**;

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105101907750001 atas nama Tonny mamias, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105105712830001 atas nama Natalia Moniung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/7/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 2 November 2016, atas nama Jein Tonny Mamias dengan Natalia Moiung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. FotoKopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/DKCS/DISP/KHS/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 4 Februari 2013 atas nama Nofia Anggelina Mamias, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105105611030001 atas nama Novia Mamias, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105100809081853 atas nama Kepala Keluarga Tonny Mamias, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas SMP Negeri 1 Amurang atas nama Nofia Anggelina Mamias, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7171070409940001 atas nama Ralf Kalengkongan, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Asli Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Novia Mamias tertanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Keterangan Dokter tertanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga no. 717107160441200018 tertanggal 16 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan P-13 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 sampai dengan P-12 merupakan asli bukti surat, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Matheos Josep

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Nofia Anggelina Mamias;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Nofia Anggelina Mamias;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Nofia Anggelina Mamias masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan sekolahnya di SMPN 1 Amurang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Anak Para Pemohon telah melahirkan anak dari calon suaminya tersebut dan telah berusia 1 (satu) tahun dan mengalami kendala saat akan mengurus akta lahir anak, kartu keluarga serta adanya cerita-cerita dari orang-orang sekitar (tetangga) bahwa anak dan calonnya telah memiliki anak namun belum menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: Hiskia

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Nofia Anggelina Mamias;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Nofia Anggelina Mamias;



- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Nofia Anggelina Mamias masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan sekolahnya di SMPN 1 Amurang;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama dikenal bernama Ralf Kalengkongan, umur 27 (dua puluh tujuh tahun), bekerja sebagai supir angkutan umum;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Anak Para Pemohon telah melahirkan anak dari calon suaminya tersebut dan telah berusia 1 (satu) tahun dan mengalami kendala saat akan mengurus akta lahir anak, kartu keluarga serta adanya cerita-cerita dari orang-orang sekitar (tetangga) bahwa anak dan calonnya telah memiliki anak namun belum menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Nofia Anggelina Mamias yang adalah Anak Para Pemohon lahir di Amurang pada tanggal 16 November 2003, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 1 Amurang, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon suaminya bernama Ralf Kalengkongan berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun pekerjaan supir angkutan umum dan saat ini Anak telah memiliki anak dengan Calon Suaminya yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun dan sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ralf Kalengkongan yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada



pokoknya adalah bahwa Ralf Kalengkongan, lahir di Gorontalo, 4 September 1994, berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, beragama Kristen dan saat ini telah bekerja sebagai supir angkutan umum dengan penghasilan sekitar Rp2.00.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari, benar memiliki hubungan dengan Anak Para Pemohon yang kini telah memiliki anak dengan calon suaminya yang kini telah berusia 1 (satu) tahun dan keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anak Para Pemohon dan bayinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari wali Ralf Kalengkongan yaitu nenek dari Ralf Kalengkongan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ralf Kalengkongan berencana menikah dengan Anak Para Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun karena telah memiliki anak dari Ralf Kalengkongan dengan usia 1 (satu) tahun dan telah bertemu dan sepakat dengan Para Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Ralf Kalengkongan dan Anak Para Pemohon, serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Nofia Anggelina Mamias yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-13;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Matheos Josep dan Saksi Hiskia ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua Nofia Anggelina Mamias, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu: Saksi Matheos Josep dan Saksi Hiskia telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Nofia Anggelina Mamias yang lahir di Amurang pada tanggal 16 November 2003 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/DKCS/DISP/KHS/2013 tertanggal 4 Februari 2013 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

-Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ralf Kalengkongan lahir di Gorontalo, 4 September 1994;

-Bahwa anak Para Pemohon dan Ralf Kalengkongan belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun serta tidak terdapat larangan perkawinan diantara keduanya;

-Bahwa Para Pemohon serta wali Ralf Kalengkongan telah bersama-sama setuju dan tidak keberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Ralf Kalengkongan;

-Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SMP di SMPN 1 Amurang dan Ralf Kalengkongan saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai supir angkutan kota dengan penghasilan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

-Bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon mengaku telah memiliki anak dari Ralf Kalengkongan dengan usia 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Para Pemohon akan menikah dengan



Ralf Kalengkongan namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan wali dari Ralf Kalengkongan telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ke depannya, sehingga hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon telah menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan wali dari Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;



Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dari Anak Para Pemohon, serta wali dari Calon Suami anak Para Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah karena sudah siap berumah tangga dan sudah direstui oleh kedua orangtua, dengan demikian ketentuan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama NOFIA ANGGELINA MAMIAS;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 31 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gebriella J. Pondaag, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi	:	Rp10.000,00;
3	B :	Rp50.000,00;
biaya Proses	:	
4	P :	Rp30.000,00;
NBP	:	
5	P :	Rp10.000,00;
NBP Relas	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Amr